

## PENETAPAN

Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan Ekonomi Syariah terhadap perkara gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh :

KSPPS BMT Nurul Barokah, alamat Jl. Raya Bangak-Simo KM. 06 Tempursari, Sambu, Boyolali, yang dalam hal ini diwakili oleh Nama: Sangidun bin Imanrejo, Jabatan: Ketua Pengurus, NIK: 3309101406510002, TTL: Boyolali, 14-06-1951 pendidikan: S.1, Jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan : WNI, Alamat : Bondolan RT.004 RW.003 Desa Tawengan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, Nomor Handphone: 08122985139. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H, Himawan Tidolaksono, S.H, Fadhilatus Sobri, S.H. Dwi Sofiana, S.H, Kesemuanya adalah advokat pada ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 4250681, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. Yulianto, NIK : 3311113007770004, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, 30-06-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Tempat Tinggal : Gadingan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. Ngatini, NIK : 3311115307720002, Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 13-07-1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Tempat Tinggal : Gadingan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. Sudarsi, NIK: 3309116201670001, Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 22-01-1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : Panas Baru Rt. 001 Rw. 002 Ds. Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Skh tanggal 1 November 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Nurul Barokah, alamat Jl. Raya Bangak-simo KM. 06 Tempursari, Sambu, Boyolali dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada tergugat I atas persetujuan tergugat II (isteri tergugat I) dan diketahui oleh tergugat III. Sedangkan tergugat I adalah anggota/nasabah/debitur penggugat sekaligus penjamin atas pembiayaan tergugat I.
2. Bahwa kemudian tergugat pada tanggal 23 November 2016, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murobahah dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp. 130.900.000,-(seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok Rp.

85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) margin/keuntungan Rp. 45.900.000,-(empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat I kepada penggugat dengan cara mengangsur selama 36 bulan.

3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut para tergugat telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, foto copy KTP (para tergugat), foto copy KK (para tergugat) foto copy agunan berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno dan kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan tergugat tersebut di Acc.
4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di acc, tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2019 dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.636.112,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu serratus dua belas rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.361.112,-(dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu serratus dua belas rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 1.275.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Sehingga total yang harus dibayarkan tergugat I kepada penggugat sejumlah 130.900.000,-(seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sampai saat ini tergugat I yang seharusnya sudah lunas, tetapi tergugat I hanya mengangsur sebesar Rp. 6.536.080,-(enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.711.080,-(dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) margin sebesar Rp. 3.825.000,-(tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total tunggakan yang belum terbayar sebesar Rp. 124.363.920,-( seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian:

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 82.288.920,-(delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 42.075.000,-(empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan berupa Surat Peringatan I tertanggal 15 Februari 2019, Surat Peringatan II tertanggal 12 Maret 2019 surat peringatan III tertanggal 11 April 2019 kepada tergugat tetapi tergugat justru tidak mengindahkan surat peringatan penggugat tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Al- Murabahah No. 05.1020101.000256 tersebut, para tergugat mengikatkan diri jika para tergugat tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka para tergugat menyerahkan kepada penggugat jaminan milik tergugat I berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno untuk pelunasan hutang para tergugat kepada penggugat, tetapi pada kenyataannya para tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, para tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan para tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan penggugat.
8. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh para tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 82.288.920,-(delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 42.075.000,-(empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - c. Biaya penagihan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 134.363.920,-( seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus dibayarkan para tergugat kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak penetapan ini diucapkan. Dan jika para tergugat tidak bisa membayar total kerugian sebesar Rp. 134.363.920,-( seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) selambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan milik tergugat I berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno tersebut diserahkan kepada penggugat dan dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat. Dan apabila hasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada tergugat I.

9. Bahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestatie dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas jaminan milik tergugat I berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno
10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-

merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah ingkar janji/*wanprestatie*.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 82.288.920,-(delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 42.075.000,-(empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - c. Biaya penagihan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 134.363.920,-( seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus dibayarkan para tergugat kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak penetapan ini diucapkan. Dan jika para tergugat tidak bisa membayar total kerugian sebesar Rp. 134.363.920,-( seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) selambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan milik tergugat I berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno tersebut diserahkan kepada penggugat dan dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat. Dan apabila hasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Surakarta masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada tergugat I.

4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan atau dijual lelang berupa:
  - Tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno kepada penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo ke KPKNL Surakarta sebagai pelunasan kerugian penggugat sebesar Rp. 134.363.920,-( seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas jaminan milik tergugat I berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513 M<sup>2</sup>, alamat: Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi, sebelah timur: tanah Sukirno
7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat;

Bahwa, terhadap upaya penasehatan tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat melalui surat pernyataan tertanggal 25 November 2019 telah mencabut gugatannya karena masalah a quo telah diselesaikan di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini majelis menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut oleh pihak Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat dalil-dalil syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Skh dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Awwal 1441 H oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, MH

sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Siti Syamsiyah serta Drs. H. Ali Widodo. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Harmiati, B, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,  
ttd

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Ali Widodo

Panitera Pengganti :  
ttd

Harmiati, B, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)